

Analisis Politik Hukum Terhadap Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024

Iko Ramadani

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Indonesia
ikormdn@gmail.com

Ismidar

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Indonesia
ismidar@dosen.pancabudi.ac.id

Tamaulina Br. Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Indonesia
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT:

At the end of his term, President Joko Widodo signed Presidential Regulation (Perpres) Number 121 of 2024 concerning Guarantee for Health Maintenance of Retired Ministers of State. The regulation regulates health insurance for former ministers and cabinet secretaries and their families, with costs borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). This regulation must be reviewed considering that the Minister of State also receives a pension as stated in Government Regulation Number 50 of 1980 Article 10 which reads that the Minister of State who resigns with honor from his position is entitled to a pension. This can cause discrimination because there are still many people, especially in remote and border areas who have not received basic health services, one of which is due to the limited budget for the health sector. The purpose of this study is to analyze the legal politics resulting from the issuance of Presidential Regulation Number 121 of 2024 concerning Guarantee for Health Maintenance of Retired State Ministers with the problem approach method used by the researcher is normative juridical with a legislative review approach.

Keywords: *Politics, Pretrial Regulations, Health Maintenance Guarantee*

ABSTRAK

Pada akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Peraturan tersebut mengatur jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan sekretaris kabinet beserta keluarganya, dengan biaya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan ini harus dikaji ulang mengingat Menteri Negara juga menerima pensiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Pasal 10 yang berbunyi Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Hal ini dapat menimbulkan diskriminasi karena masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dasar salah satunya dikarenakan Anggaran untuk sektor kesehatan yang terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara dengan Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normative dengan pendekatan pengkajian Perundang-undangan.

Kata Kunci : Politik, Peraturan Presiden, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Maksudnya adalah, Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri yang memimpin kementeriannya masing-masing. Lembaga Kementerian negara diatur secara yuridis di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan pengertian mengenai Menteri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa Menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.¹

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap Menteri memimpin Kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD 1945. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, Pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-undang.²

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Negara akan menerima gaji serta tunjangan yang akan diberikan setiap bulannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000. Selain itu Menteri Negara juga mendapatkan fasilitas berupa rumah dan kendaraan dinas, perawatan kesehatan, dan tidak terkecuali bagi Menteri Negara yang sudah purna tugas atau habis masa jabatannya juga akan

¹ Fence M.Wantu "Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif".jurnal Mekanisme dan Koordinasi, Vol.15, No. 2, Juni 2019. hlm 75.

² Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mendapatkan uang pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980.³

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara. Dalam Perpres yang diteken pada 15 Oktober 2024 itu, menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet. Jaminan kesehatan yang juga diberikan kepada istri atau suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara dari para menteri yang purnatugas ini dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Sementara itu, terkait pendanaan, pada Pasal 6 disebutkan bahwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁴ Sementara itu, masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dasar salah satunya dikarenakan Anggaran untuk sektor kesehatan yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas dan cakupan layanan Kesehatan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif atau pendekatan pengkajian Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Fungsi Menteri Negara

Menteri memiliki kedudukan sebagai administrasi negara yang bergerak dibidangnya masing-masing, selain itu Menteri juga memiliki kedudukan sebagai pemimpin tertinggi yang mengepalai suatu kementerian. Keberadaan jabatan-jabatan Menteri dalam lingkup eksekutif merupakan selaku pelaksana teknis pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam system ketatanegaraan Indonesia, jabatan Menteri merupakan jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain,

³ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/12111891/jokowi-teken-perpres-jaminan-kesehatan-untuk-menteri-purnatugas-pembiayaan> diakses pada tanggal 21 desember 2024

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden.⁵

Seorang menteri negara berhak mendapatkan uang pensiun setelah purnabakti dari masa jabatannya. Hal itu tertuang dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan "Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,"⁶

Pada akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara yang mana isi dari Peraturan tersebut mengatur jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan sekretaris kabinet beserta keluarganya, dengan biaya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Tinjauan dari segi Politik Hukum

Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding father* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.⁷

Salah satu Langkah pemerintah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil dan Makmur ialah dengan cara membuat suatu aturan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, salah

⁵Sigit Egi Dwitama, Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan Dan Tindakan Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Jurnal Yustitia, Vol.4 No.2, 2018),

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/03/00300021/apakah-menteri-dapat-pensiun- diakses.pada.tanggal.21.Desember.2024>.

⁷Andi Mattalatta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember 2009.

satunya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁸

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sarat dengan politik hukum didalamnya. Politik Hukum menurut Moh. Mahfud MD merupakan kebijakan hukum atau arah hukum yang ditetapkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang dapat dilakukan melalui pembentukan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁹ Salah satu Politik Hukum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.¹¹

Jika ditinjau dari segi Politik Hukum pembentukan peraturan Presiden ini dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Keadilan, Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep

⁸ Musleh, Amilia Rizqi Nur Rosyidah, Umar Faruq, M. Saedi, Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jurnal Sosio Yustisia, Vol. 3 No.2, 2023) hal. 178

⁹ Moh. Mahfud, MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 5

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> diakses pada tanggal 24 desember 2024

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 6

yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.¹²

Ronald Dworkin mengusulkan pandangan keadilan sebagai kesetaraan dalam perlakuan. Baginya, keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam hak dan kesempatan, tanpa memperhatikan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan.¹³

John Rawl menjelaskan Teori keadilan sosial adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Berikutnya John Rawls membahas panjang lebar tentang teori keadilan sehingga memunculkan tiga prinsip yaitu: memaksimalkan kemerdekaan, kesetaraan bagi semua orang baik dalam hubungan sosial maupun pemerataan kekayaan, kesetaraan kesempatan untuk kejujuran. Tiga prinsip tersebut didasari tiga prinsip lain yang saling berkaitan yaitu: kebebasan yang sama, perbedaan dan persamaan kesempatan. Konsep atau pandangan keadilan para filosof berangkat dari perenungan yang mendalam terhadap suatu ide dari perkumpulan masyarakat yang begitu kompleks.¹⁴

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil yaitu meletakkan suatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014), hlm. 85

¹³ <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 21 desember 2024.

¹⁴ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawl*, (TAPIS, Vol. 9 Juli-Desember, 2013), hlm. 30-45.

sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.¹⁵

Dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara melanggar prinsip keadilan pemerintahan, dimana ada perlakuan khusus yang diberikan terhadap Menteri Negara yang mendapatkan jaminan kesehatan disamping mendapatkan uang pensiun. Tentunya perlakuan ini jauh berbeda yang diberikan oleh negara terhadap Pegawai Negeri Sipil, Guru dan Tenaga Honorar, tenaga bakti dan Masyarakat pada umumnya yang belum bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah sebaiknya segera melakukan Uji Materil (Judicial Review) terhadap Peraturan Presiden tersebut sehingga para Menteri Negara yang sudah Purnatugas cukup diberikan uang pensiun. Disamping itu juga diperlukan perhatian khusus dari seluruh warga negara untuk mengawal dan memberikan masukan terhadap regulasi yang ada di Indonesia khususnya dari pakar hukum dan pejabat yang berwenang, supaya tercapai tiga azas yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Azas Kepastian, Azas Kemanfaatan dan Azas Keadilan.

KESIMPULAN

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Purnatugas Menteri Negara. Peraturan ini mengatur pemberian jaminan kesehatan kepada mantan menteri dan sekretaris kabinet beserta keluarganya, yang biayanya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Purnatugas Menteri Negara dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemerintahan, karena memberikan perlakuan istimewa kepada para Menteri Negara yang tidak hanya memperoleh uang pensiun, tetapi juga jaminan kesehatan. Hal ini berbeda jauh dengan perlakuan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, Guru, Tenaga Honorar, tenaga bakti, dan masyarakat umum, yang masih kesulitan

¹⁵ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, (Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018), hlm. 65

mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan Uji Materil (Judicial Review) terhadap Peraturan Presiden ini agar para Menteri Negara yang telah purnatugas cukup menerima uang pensiun. Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh warga negara untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap regulasi di Indonesia, khususnya dari para pakar hukum dan pejabat terkait, guna memastikan terpenuhinya tiga asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimli. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006)
- Santoso M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014)
- Zaini Hasan. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bandung: Alumni, 1990.

B. Jurnal

- Dwitama, Sigit Egi, “Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan Dan Tindakan Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Yustitia*, Vol.4 No.2 (2018)
- Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawl” *TAPIS*, Vol. 9 Juli-Desember, (2013).
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (2012),
- Mattalatta, Andi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember 2009.
- Musleh, Amilia Rizqi Nur Rosyidah, Umar Faruq, M. Saedi, “Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol. 3 No.2, (2023)
- Suheri, Ana, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1 (2018).
- Wantu, Fence M, “Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif”. *jurnal Mekanisme dan Koordinasi*, Vol.15, No. 2, (2019)

C. Peraturan

- Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 6

D. Website

- <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/12111891/jokowi-teken-perpres-jaminan-kesehatan-untuk-menteri-purnatugas-pembiayaan> (Diakses pada tanggal 21 desember 2024)

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/03/00300021/apakah-menteri-dapat-pensiun->
diakses pada tanggal 21 Desember 2024.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/)
indonesia-cl4012/diakses pada tanggal 24 desember 2024

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 21 desember
2024.